



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2011/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Dusun Tameng, Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

PEMOHON II, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Dusun Tameng, Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Setelah memeriksa bukti surat pemohon I dan pemohon II dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para pemohon secara lisan di hadapan Elly Fatmawati, S.Ag, hakim Pengadilan Agama Palopo tanggal 25 April 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 25 April 2011 dengan register perkara Nomor 77/Pdt.P/2011/PA Plp, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama

Islam pada tahun 1955 di Desa Bua, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.

Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Inte, dinikahkan oleh imam setempat bernama Inte, dengan maskawin berupa kebun seluas $\frac{1}{4}$ Ha berisi 3 (tiga) pohon langsung dibayar tunai, disaksikan oleh Andi Saung dan Nurdin.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka, pemohon II berstatus perawan.

Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa setelah menikah tidak pernah bercerai samapi sekarang dan telah dikaruniai lima orang anak.

Bahwa pemohon I dengan pemohon II belum memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Desa Bua, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu karena perkawinan pemohon I dan pemohon II dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Bahwa saat ini pemohon I sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan pengurusan administrasi tunjangan Veteran Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan, nomor: Kep/731/M/X/2010 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh sebab itu, pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan pemohon I dan pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Mengabulkan permohonan pemohon.

Menetapkan sah pernikahan pemohon I, dengan pemohon II, yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Desa Bua, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan dan sesaat setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, pemohon I dan pemohon II menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya.

Bahwa, pemohon I dan pemohon II dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk dan atas nama PEMOHON I Nomor 7317080410280001 tanggal 18 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya

(bukti P.1 hitam).

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk dan atas nama PEMOHON II Nomor 7317086805340001 tanggal 18 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2 hitam).

Fotokopi Kartu Keluarga untuk dan atas nama PEMOHON I Nomor 7317083103090003 tanggal 31 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kadis Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3 hitam).

Asli Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 775/SKS-I/VI/2011 untuk dan atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II tanggal 6 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tiromanda, (bukti P.4 hitam).

Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor: KEP/731/M/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 untuk dan atas nama PEMOHON I tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan, bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti P.5 hitam).

Saksi-saksi:

....., umur 80 tahun, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal pemohon I yang bernama dan pemohon II yang bernama

Bahwa pemohon I dan pemohon II pernah melangsungkan pernikahan pada tahun 1955 di Desa Bua, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pemohon I melangsungkan pernikahan dengan pemohon II saksi hadir dan menyaksikan langsung terjadinya pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut.

Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Inte sekaligus sebagai wali nikah pemohon II.

Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama Nurdin dan Andi saung dan mahar berupa kebun seluas $\frac{1}{4}$ Ha berisi 3 pohon langsung dibayar tunai.

Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga/nasab dan tidak ada halangan perkawinan, baik karena hubungan semenda atau sesusuan.

Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II dalam membina rumah tangga telah dikaruniai 5 orang anak dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang.

Bahwa sejak terjadinya pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan mereka.

Bahwa pada saat pernikahan status pemohon I adalah jejak sedangkan pemohon II perawan.

Bahwa tujuan pemohon I dengan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena pemohon I dengan pemohon II tidak memiliki buku nikah, sementara pemohon I hendak mengurus tunjangan Veteran Republik Indonesia.

....., umur 62 tahun, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal pemohon I yang bernama dan pemohon II yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon I dan pemohon II pernah melangsungkan pernikahan pada tahun 1955 di Desa Bua, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.

Bahwa pada saat pemohon I melangsungkan pernikahan dengan pemohon II saksi hadir dan menyaksikan langsung terjadinya pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut.

Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Inte sekaligus sebagai wali nikah pemohon II.

Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama Nurdin dan Andi saung dan mahar berupa kebun seluas $\frac{1}{4}$ Ha berisi 3 pohon langsung dibayar tunai.

Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga/nasab dan tidak ada halangan perkawinan, baik karena hubungan semenda atau sesusuan.

Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II dalam membina rumah tangga telah dikaruniai 5 orang anak dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang.

Bahwa sejak terjadinya pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan mereka.

Bahwa pada saat pernikahan status pemohon I adalah jejaka sedangkan pemohon II perawan.

Bahwa tujuan pemohon I dengan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena pemohon I dengan pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara pemohon I hendak mengurus tunjangan Veteran Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut, pemohon I dengan pemohon II membenarkan dan tidak menambahkan keterangan lagi dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah dengan alasan bahwa pemohon I pernah menikah dengan pemohon II pada tahun 1955 di Desa Bua, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu namun tidak pernah mendapatkan surat nikah sampai sekarang sedangkan pemohon I sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk mendapatkan tunjangan Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah pemohon I dengan pemohon II kepada Pengadilan Agama Palopo dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu pernikahan, maka harus ada calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul berdasarkan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon I dengan pemohon II dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi (..... dan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 hitam, berupa kartu tanda penduduk atas nama dan, kartu keluarga untuk dan atas nama dan surat keterangan suami isteri adalah bukti awal yang menunjukkan bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri yang bertempat tinggal dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo dan tidak mempunyai permasalahan dalam kehidupan perkawinannya, hal ini menjadi dasar untuk memeriksa permohonan pemohon I dan pemohon II lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Petikan Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia untuk dan atas nama adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar pemohon I telah mendapatkan penganugerahan gelar kehormatan sebagai veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dari kesaksian dua orang saksi terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa, pemohon I dengan pemohon II menikah pada tahun 1955 di Desa Bua, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu .

Bahwa, pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk kawin, karena tidak adanya hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, atau halangan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada saat dilaksanakan perkawinan terjadi ijab kabul, ada wali nikah pemohon II yaitu ayah kandung pemohon II sendiri yang bernama Inte sekaligus menjadi imam Desa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Andi Saung dan Nurdin dengan mahar berupa kebun seluas $\frac{1}{4}$ Ha berisi 3 pohon langsung dibayar tunai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah menikah pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan selama pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut.

Bahwa, pemohon I bermaksud untuk mendapatkan tunjangan Veteran Republik Indonesia namun terbentur persyaratan administrasi karena pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai buku nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang, maka dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1955 ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan pemohon I dengan pemohon II dapat dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena pemohon I dengan pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan pemohon I dengan pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah untuk kelengkapan data pengurusan tunjangan Veteran Republik Indonesia pemohon I tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pengesahan nikah pemohon I dengan pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan pemohon I dengan pemohon II adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan para pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan para pemohon.

Menyatakan sah pernikahan pemohon I, dengan pemohon II, yang dilangsungkan pada tahun 1955 di Desa Bua, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.

Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 M., bertepatan tanggal 4 Rajab 1432 H, oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H sebagai Ketua Majelis. Adriansyah, S.HI dan Suraida, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Nurbaya. S, S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Adriansyah, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ihsan Halik, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Suraida, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya, S, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp	200.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan.

Panitera,

Drs. H. Bahrum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)